



P U T U S A N

NOMOR : 362/PDT/2016/PT-MDN.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAYASAN ULUMUL QUR'AN, bertempat di Jalan Kyai Haji Wahid

Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh **HAJI MASRI ZEIN**, Tempat/Tgl. Lahir Meulaboh, 23 Juli 1949, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Proklamasi Nomor 38 A, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, selaku Ketua Umum Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H., MUHAMMAD FAUZI, S.H., dan ALI UMAR HARAHAP, S.H., M.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum, keseluruhannya berkewarganegaraan Indonesia, yang tergabung pada **Law Office INDRA GUNAWAN PURBA, S.H., M.H. & Partner** berkantor di Komplek Taman Setia Budi Indah, Blok F No. 34-B Medan 20132, Telp.: (061) 8200689 Faks. : (061) 8221689, E-mail : indra_jmsu@yahoo.com, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 September 2015, disebut **Pembanding semula Penggugat ;**

L a w a n :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ir. HAJI AMIR SYARIFUDDIN**, Tempat / tanggal Lahir :
15 April 1952, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Ketua Pembina
Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta Pendirian
Ulumul Qur'an Nomor 1, tertanggal 05 Agustus 2014,
tempat tinggal di Jalan Sempurna Nomor 2 Lingkungan
X, Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan
Selayang, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara,
disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **ACHAJAR AHMAD RIDWAN, S.H.**, Tempat / tanggal
Lahir Tanjung Pura, Tanggal 11 Oktober 1943, Jenis
Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Anggota Pembina Yayasan Ulumul
Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Ulumul Qur'an
Nomor 1, tertanggal 05 Agustus 2014, tempat tinggal di
Jalan Gunung Jaya Wijaya Nomor 28, Kelurahan Binjai
Estate, Kecamatan Binjai Selatan, Kota Binjai, Provinsi
Sumatera Utara, disebut **Terbanding II semula
Tergugat II**;
3. **DRS. HAJJAH SURYANA BARLIAN**, Tempat / tanggal
Lahir Kasul, tanggal 28 Oktober 1952, Jenis Kelamin
Perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Anggota Pembina Yayasan Ulumul
Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Ulumul Qur'an
Nomor 1, tertanggal 05 Agustus 2014, tempat tinggal di
Jalan Proklamasi Nomor 38 A, Kelurahan Kwala Bingai,
Kecamatan Stabat Kabupaten Langkat, Provinsi
Sumatera Utara, disebut **Terbanding III semula
Tergugat III**.
4. **DRS. HAJI SYAHRIAL, AMS, S.H., M.Hum.**,
Tempat / tanggal Lahir Pangkalan Susu, 12 Oktober
1944, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam,
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Anggota
Pembina Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta
Pendirian Ulumul Qur'an Nomor : 1, tertanggal 05



Agustus 2014, tempat tinggal di Jalan Binjai Lingkungan XIII Nomor 270, Kelurahan Sei Sikambing C II, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, disebut **Terbanding IV semula Tergugat IV;**

5. **PENGAWAS YAYASAN ULUMUL QUR'AN**, berdomisili di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini diwakili oleh Drs. H. AKHMAD ZULHAM, M.pd., MM., selaku Ketua Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an, disebut **Terbanding V semula Tergugat V;**

Pengadilan Tinggi tersebut :

Setelah membaca berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Tentang Duduk Perkara :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Januari 2016 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 18 Januari 2016 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.Stb, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

A. Tentang Kedudukan Hukum.

1. Bahwa Penggugat berkedudukan sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang diperbuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten ;
2. Bahwa Penggugat Sebagai Ketua Umum Pengurus berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 Pasal 16 Ayat



(5) yang menyatakan : “.....Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut.....” dan diatur juga dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan : “....Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan ;

3. Bahwa dengan demikian Penggugat berwenang dan berhak untuk dan atas nama serta mewakili Yayasan Ulumul Qur'an dalam hal ini Penggugat berkompeten mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke Pengadilan Negeri Stabat ;

B. Alasan-alasan Hukum Penggugat.

4. Bahwa Yayasan Ulumul Qur'an didirikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Alm. Drs. Amiruddin Hamzah atas kesepakatan bersama pada tanggal 05 Agustus 2014 di hadapan Eni Nur'aeni Hamdan, S.H., Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten sebagaimana tertuang pada Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 dan pendirian Yayasan telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (MENKUMHAM) Nomor : AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 ;

5. Bahwa Yayasan Ulumul Qur'an yang berkedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, dibentuk dengan maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagai berikut :

5.1. Dibidang Sosial :

- a. Menyelenggarakan pendidikan formal mulai dari tingkat TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) dan Perguruan Tinggi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menyelenggarakan pendidikan informal seperti Kursus, PAUD, Bimbingan Belajar Pelatihan Pengembangan Sumber Daya Manusia ;
- c. Mendirikan Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda ;
- d. Pembinaan Pelatihan dan Keterampilan Kerja ;
- e. Penelitian di bidang ilmu pengetahuan ;
- f. Studi banding ;

5.2. Di Bidang Keagamaan :

- a. Mendirikan Sarana Ibadah ;
- b. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infak dan sedekah ;
- c. Meningkatkan pemahaman agama ;
- d. Melaksanakan syiar agama ;
- e. Menyelenggarakan Pengkajian bidang keagamaan ;
- f. Studi banding keagamaan ;

5.3. Di Bidang Kemanusiaan :

- a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam ;
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi korban perang ;
- c. Memberikan bantuan kepada tuna wisma, fakir miskin dan gelandangan
- d. Melestarikan lingkungan hidup ;

6. Bahwa Yayasan Ulumul Qur'an terbentuk dari susunan organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas yang masing-masing dalam menjalankan jabatannya memiliki tugas dan wewenang masing-masing sebagaimana telah diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;



7. Bahwa permasalahan dalam Yayasan Ulumul Qur'an mulai muncul sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat yang baru untuk Periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat, halmana penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tersebut bertentangan dengan hukum dan/atau cacat hukum ;
8. Bahwa telah sangat jelas diterangkan tentang prosedur penggantian kepengurusan pada Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 01, tanggal 05 Agustus 2014 diatur dalam Pasal 14 ayat (2), Pasal 15, Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 26, yang menyatakan sebagai berikut :
- a. Pasal 14 ayat (2) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 01, tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan : **"Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali"** ;
 - b. Pasal 15 Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 01, tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan :
"Jabatan anggota pengurus berakhir apabila :
 - (1) Meninggal Dunia ;
 - (2) Mengundurkan Diri ;
 - (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - (4) **Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;**
 - (5) Masa Jabatan berakhir ;
 - c. Pasal 25 ayat (2) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 01, tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan : **"Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali"** ;



d. Pasal 26 Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 01, tanggal 05 Agustus 2015 menyebutkan :

"Jabatan anggota pengawas berakhir apabila :

- (1) Meninggal Dunia ;*
- (2) Mengundurkan Diri ;*
- (3) Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;*
- (4) **Diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;***
- (5) Masa Jabatan berakhir ;*

9. Bahwa perihal tentang penggantian Kepengurusan Yayasan juga diatur dalam ketentuan Pasal 32 Ayat (1), (2), (4) dan Ayat (5), Pasal 33 Ayat (1) dan (2), Pasal 34 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan ;

10. Bahwa Penggantian Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan berdasarkan Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 yang menghasilkan surat keputusan Dewan Pembina Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 dilaksanakan dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum, dikarenakan telah melanggar ketentuan dalam Akta Pendirian Yayasan sebagai berikut :

10.1. Rapat Dewan Pembina tentang penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tertanggal 20 Februari 2015 telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (2) dan (3), dimana salah satu anggota Dewan Pembina Yayasan (*Ic. Tergugat IV*) sama sekali tidak menerima undangan atau pemberitahuan atas Rapat Dewan Pembina tersebut ;

10.2. Bahwa Rapat Dewan Pembina tanggal 20 Februari 2015 tersebut juga tidak dilengkapi dengan Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 15 Agustus 2014 yang



menyatakan : *"Setiap rapat pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat"*, dengan demikian Rapat Dewan Pembina Yayasan tertanggal 20 Februari 2015 tersebut tidak sah dan tidak berhak mengambil keputusan yang mengikat ;

- 10.3. Bahwa Rapat Dewan Pembina Tertanggal 20 Februari 2015 tersebut adalah fiktif dan/atau tidak pernah ada, hal ini dapat dilihat dari Surat Balasan Tergugat III (ic.Dra. Hj. Suryana Barlian) yang menyatakan : *".....Rapat pembina yang menghasilkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 dengan nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 dengan ini menyatakan bahwasanya tidak ada Rapat Pembina khusus untuk penggantian anggota pengurus dan pengawas yang sah berdasarkan Akte Pendirian Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014,....."* ;
11. Bahwa selanjutnya tidak adanya satupun ketentuan dalam Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pembina untuk mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 05 Agustus 2014 menyatakan bahwa memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an telah melampaui batas kewenangannya dengan mengangkat/mengganti Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 ;
12. Bahwa disamping itu Rapat Dewan Pembina tertanggal 20 Februari 2015 tersebut hanya membahas tentang wacana Perubahan kepengurusan Yayasan Ulumul Qur'an akan tetapi faktanya hasil Rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dewan Pembina tanggal 20 Februari 2015 tersebut menjadi dasar terbitnya Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 ;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggantian Kepengurusan Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 haruslah dinyatakan tidak sah dan/atau bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;
14. Bahwa Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an sering bertindak melampaui batas kewenangannya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dengan mengintervensi Ketua Pengurusan (ic. H. Masri Zein) dan bendahara Yayasan yang sah (ic. Syarifah Ani, SHI) berdasarkan Akta Pendirian Yayasan guna melakukan hal-hal yang dianggap tidak sepatutnya, sehingga mengganggu tercapainya maksud dan tujuan serta jalannya kegiatan-kegiatan Yayasan ;
15. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an membentuk panitia penerimaan siswa baru Tahun Ajaran 2015-2016 tanpa megikutsertakan Pengurus Yayasan yang notabenehnya dalam hal penerimaan siswa baru merupakan tugas dan kewenangan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an ;
16. Bahwa sejak terbitnya Surat Keputusan Pembina Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tersebut , Yayasan Ulumul Qur'an berjalan dibawah kepengurusan yang baru dan berdasarkan Surat keputusan itu pula atas perintah Tergugat I, Tergugat II selaku Dewan Pembina membuka rekening bank pada Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II, Ahmad Syukri (ic. Anggota Pengawas berdasarkan SK Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015) dan Salman, sebelumnya Yayasan Ulumul Qur'an telah memiliki rekening pada Bank Mandiri Syariah dengan account rekening atas nama Penggugat (ic. H. Masri Zein) dan Syarifah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ani, SHI. (*ic. Bendahara yang sah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014*) ;

17. Bahwa hal ini terbukti pada tahun ajaran baru, Tergugat I dan Tergugat II selaku Dewan Pembina Yayasan mengarahkan kepada seluruh wali murid untuk menyetorkan biaya sekolah ke rekening Yayasan yang baru tersebut sehingga saat ini semua pendapatan Yayasan masuk atau disetorkan ke Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II (*ic. Achjar Ahmad Ridwan, S.H.*), Ahmad Syukri dan Salman (*ic. Pengawas dan Bendahara Yayasan Ulumul Qur'an berdasarkan SK Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015*), dengan diubahnya rekening penerimaan pendapatan Yayasan tersebut mengakibatkan sehingga Penggugat selaku Pengurus tidak bisa atau tidak berwenang menarik dana guna kebutuhan dana oprasional penunjang kegiatan Yayasan Ulumul Qur'an ;
18. Bahwa oleh karena Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 telah dinyatakan tidak sah dan bertentangan dengan hukum maka dengan demikian segala tindakan hukum yang dilakukan oleh kepengurusan Yayasan berdasarkan Surat Keputusan tersebut harus dinyatakan tidak sah dan/atau perbuatan melawan hukum ;
19. Bahwa oleh karena segala tindakan hukum yang dilakukan Dewan Pembina serta Kepengurusan Yayasan yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 telah dinyatakan tidak sah dan/atau perbuatan melawan hukum, maka Tergugat I dan Tergugat II harus mengembalikan dana pendapatan Yayasan Ulumul Qur'an yang telah disetorkan ke rekening BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II (*ic. Achjar Ahmad Ridwan, S.H.*), Ahmad Syukri dan Salman kepada Penggugat ;
20. Bahwa disamping itu, Tergugat V sebagai Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an sama sekali tidak menjalankan tugas pengawasan sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 27 ayat (1) dan (3) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 1 tanggal 05 Agustus 2014, Pengawas tidak melaksanakan fungsi jabatannya melihat kepengurusan Yayasan yang telah berjalan bertentangan dengan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014 ;

21. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas serta atas tindakan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V tersebut, Penggugat merasa telah dirugikan sebab Penggugat sebagai Ketua Umum Pengurus tidak dapat beraktivitas sebagaimana mestinya berdasarkan tugas dan wewenangnya sebagai Pengurus (*vide : Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014*) dalam menjalankan kegiatan-kegiatan dan program kerja Yayasan guna mencapai maksud dan tujuan Yayasan Ulumul Qur'an ;
22. Bahwa untuk menjamin agar putusan perkara ini dapat dipatuhi, maka cukup beralasan menurut hukum untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (*satu juta rupiah*) tiap-tiap harinya kepada Penggugat atas keterlambatannya menjalankan putusan ini setelah putusan ini kelak berkekuatan hukum tetap (*incraht van gewisjde*) ;
23. Bahwa oleh karena dana yang ada pada rekening Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II (*ic. Achjar Ahmad Ridwan, S.H.*), Ahmad Syukri dan Salman merupakan dana pendapatan Yayasan Ulumul Qur'an yang semestinya digunakan untuk membiayai oprasional dalam menjalankan kegiatan-kegiatan Yayasan dan untuk menghindarkan timbulnya kerugian lebih lanjut bagi Penggugat dan oleh karena gugatan Penggugat aquo didukung dengan fakta-fakta dan bukti-bukti yang kuat menurut hukum, maka pantas dan beralasan menurut hukum agar Pengadilan Negeri Lubuk Stabat menjatuhkan putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada verzet, banding dan kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas mohon yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Stabat cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menetapkan suatu hari persidangan dan memanggil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak yang berperkara seraya memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat V adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
3. Menyatakan susunan pengurus Yayasan yang ada pada Akta Pendirian Yayasan Nomor : 1 tertanggal 05 Agustus 2014 yang diperbuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdan, S.H., Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten adalah susunan Pengurus Yayasan yang sah ;
4. Menyatakan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk mencabut Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 ;
6. Menyatakan segala tindakan hukum Yayasan Ulumul Qur'an berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 adalah tidak sah dan bertentangan dengan hukum ;
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan dana pendapatan Yayasan Ulumul Qur'an yang telah disetorkan ke rekening BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II (*ic. Achjar Ahmad Ridwan, S.H.*), Ahmad Syukri dan Salman kepada Penggugat ;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara sendiri-sendiri membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar **Rp. 1. 000.000, (satu juta rupiah)** / hari, setiap kelalaian memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan atau diterima sampai dilaksanakannya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu atau serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding atau kasasi dari Para Tergugat;
10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk patuh dan tunduk terhadap Putusan ini ;
11. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat I, II dan V telah mengajukan Jawaban/Eksepsi sebagai berikut :

EKSEPSI :

Bahwa gugatan penggugat telah secara keliru dan cacat secara formile didalam penulisan Nama-nama para tergugat I, tergugat II, dan Tergugat V, sehingga gugatan penggugat dapat di kategorikan Obscuur libel;

- 1- Bahwa di dalam gugatan yang di ajukan oleh penggugat terhadap tergugat I *in casu* Ir. Haji Amir Syarifuddin MM, akan tetapi di dalam gugatannya penggugat hanya menulis nama tergugat I yakni Ir. Haji Amir Syarifuddin tanpa adanya menyebut gelar tambahan yang dimiliki oleh tergugat I;
- 2- Bahwa terhadap tergugat II yang di ajukan oleh penggugat *in casu* Achjar Ahmad Ridwan, SH, akan tetapi penggugat di dalam gugatannya menulis nama tergugat II dengan nama Achajar Ahmad Ridwan SH, dengan menambahkan huruf A yang seharusnya Achjar akan tetapi penggugat menulis dengan Achajar;
- 3- Bahwa selanjutnya terhadap nama tergugat V *in casu* Drs. H. Akhmad Julham yang dalam hal ini bertindak sebagai Pengawas Yayasan Ulumul Qur an, akan tetapi di dalam gugatannya penggugat menulis nama tergugat V dengan Drs. H. Akhmad Zulham, dengan merubah identitas tergugat V yang seharusnya huruf J (Julham), akan tetapi penggugat menulis dengan huruf Z (Zulham);
- 4- Bahwa kesalahan penulisan nama Terang dan Lengkap, termasuk gelar menurut seorang ahli hukum M. Yahya Harahap, SH, menyatakan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama tergugat yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, di anggap melanggar syarat Formile yang mengakibatkan gugatan cacat formile;
- Bahwa dalam hal ini timbul ketidak pastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan error in pesona atau obscur libel yang dalam arti orang yang di gugat kabur atau tidak jelas.
- 5- Bahwa sangat terang dan jelas terhadap gugatan yang di majukan oleh penggugat kepada para tergugat didalam perkara ini mengandung makna error in pesona dan kabur sebagaimana yang di kutip oleh seorang ahli hukum seperti diatas tersebut, yang mana penulisan Identias seseorang haruslah benar dan tidak boleh menyimpang dengan Identitas yang dimiliki oleh para tergugat;
- 6- Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas mohon kiranya Yth, Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat membuat putusan Hukum gugatan penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- 7- Bahwa jika memperhatikan surat gugatan yang dimajukan oleh penggugat didalam perkara ini juga mengandung cacat formile, yang mana orang atau Badan hukum yang di tarik sebagai tergugat tidak lengkap, seharusnya penggugat juga menarik Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan SH sebagai pihak-pihak yang di ikutkan sebagai pihak tergugat di dalam perkara ini;
- 8- Bahwa dengan tidak di ikutkannya Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan SH di dalam perkara ini dengan ratio setelah dilakukan perubahan susunan pengurus Yayasan Ulumul Qur an, selanjutnya perubahan susunan pengurus tersebut di akte kan pada Kantor Notaris Syahril Sofyan SH dan selanjutnya Kantor Notaris Syahril Sofyan SH melaporkan perubahan susunan Pengurus Yayasan Ulumul Qur an kepada Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia;
- 9- Bahwa dari uraian-uraian dan keterangan diatas maka seyogyanya Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan SH ditarik sebagai para tergugat (pihak) didalam perkara ini, oleh karena penggugat tidak menarik Kementerian Hukum dan Hak Azasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manusia dan Kantor Notaris Syahril Sofyan sebagai (pihak) para tergugat, maka gugatan penggugat mengandung cacat formile;

10-Bahwa oleh karena kurangnya pihak-pihak yang didalam perkara ini maka gugatan penggugat dapat di kwalifisier mengandung cacat formile (Plurium litis Consortium), dan kepada Yth, Ketua/Majelis Hakim membuat putusan Hukum gugatan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;

DALAM REKONVESI :

Para tergugat I, tergugat II, dan tergugat V dalam Konvensi menolak seluruh uraian dan dalil-dalil gugatan penggugat dalam konvensi kecuali yang di akui secara tegas, dan selanjutnya memajukan gugat Rekonvensi yang juga akan di ulang di dalam Jawaban Dalam Konvensi, seperti tersebut di bawah ini :

- 1- Bahwa tergugat I, dan tergugat II dalam Konvensi/para penggugat dalam Rekonvensi pada prinsipnya mengadakan rapat dewan Pembina yang dilaksanakan/bertempat di Yayasan Ulumul Qur an tertanggal 20 Febuari 2015, yang di hadiri oleh Ketua dewan Pembina dan di hadiri oleh 2 (dua) orang anggota dewan Pembina dan juga di hadiri oleh Sekretaris Pembina sebagai seorang Notulen Rapat, dan setelah rapat yang di lakukan tersebut selesai selanjutnya membuat dan mengeluarkan Surat keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur an nomor : 003/PMB/YYS/II/2015;
- 2- Bahwa penegasan dan surat Keputusan Dewan Pembina selanjutnya tertuang di dalam Akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur an tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan di Kantor Notaris Syahril Sofyan, SH tertanggal 16 Juni 2015, nomor 05;
- 3- Bahwa kesepakatan tentang untuk mengadakan rapat Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur an adalah untuk di lakukan Perubahan Pengurus dan anggota Pengawas Yayasan Ulumul Qur an dan rapat tersebut di laksanakan oleh para tergugat konvensi I, II, III/penggugat Rekonvensi oleh karena adanya surat Rekomendasi dari tergugat V dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, tertanggal 25 Januari 2015, dan 16 Febuari 2015 Hal : Mohon Penegasan;
- 4- Bahwa selanjutnya melalui surat Rekomendasi dari Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi nomor ; 004/YUQ/II/2015, Hal : Mohon Penegasan, tertanggal Stabat 17 febuari 2015, yang mana surat tersebut mendesak agar tergugat I dan II konvensi/Para Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Rekonvensi untuk segera melakukan perubahan kepengurusan Yayasan Ulumul Qur'an;

- 5- Bahwa merujuk dari surat tergugat V dalam Konvensi/penggugat dalam Rekonvensi dan juga surat dari penggugat dalam konvensi/tergugat dalam rekonvensi, selanjutnya para penggugat dalam rekonvensi mengambil langkah kebijakan Yayasan Ulumul Qur'an untuk segera dilakukan rapat dewan Pembina;
- 6- Bahwa hasil dari keputusan rapat yang dilakukan oleh Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an telah sesuai dengan aturan, oleh karena pada saat dilakukan notulen rapat di hadir 3 (tiga) orang dari 4 (empat) Orang anggota Dewan Pembina yang hadir dan hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan dan ketentuan hukum yang berlaku, seperti Undang-undang nomor 28 tahun 2004 Perubahan Undang –undang Yayasan nomor 16 tahun 2001, tentang Yayasan yang tertera di dalam bunyi pasal 32 (ayat 4 dan ayat 5), dan juga perubahan anggaran dasar Yayasan Ulumul Qur'an nomor 02, tanggal 16 Juni 2015 pasal 9 ayat (2) huruf b dan c dan juga Pasal 11 huruf a;
- 7- Bahwa Undang-undang nomor 28 tahun 2004, pasal 32 ayat 4, berbunyi :
 - *Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir;*
 - Ayat 5, berbunyi : - *Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan pergantian pengurus di atur dalam Anggaran Dasar;*
 - Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an nomor 02, tanggal 16 Juni 2015, pasal 9 ayat (2) huruf b, berbunyi : - *Pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;*
 - Huruf c, berbunyi : - *Penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar yayasan;*
 - Pasal 11 huruf a, berbunyi : - *Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila : huruf a : dihadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina;*
- 8- Bahwa setelah dilakukan rapat oleh Ketua dan Anggota Dewan Pembina yang di hadir 3 (tiga) orang dari 4 (empat) orang anggota Dewan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembina, selanjutnya hasil dari keputu rapat tersebut di Akte pada Kantor Notaris Syahril Sofyan SH nomor 05 tanggal 16 Juni 2015 tentang perubahan susunan pengurus dan pengawas yayasan Ulumul Qur an, dan selanjutnya Notaris Syahril Sofyan SH melaporkan perubahan pengurus dan pengawas yayasan Ulumul Qur an pada Kantor Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta;

9- Bahwa terhadap hal ini semua para penggugat dalam rekonvensi merasa telah di rugikan oleh tergugat dalam rekonvensi yang mana seyogyanya tergugat dalam rekonvensi mempertanyakan ataupun berkordinasi sebelum mengambil suatu langkah hukum dengan melakukan gugatan ke Pengadilan negeri, yang seyogyanya tergugat dalam rekonvensi dapat mempelajari dan membaca baik-baik segala aturan-aturan hukum yang berlaku tentang Yayasan dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur an;

10-Bahwa jika merujuk pada surat No. 004/YUQ/II/2015, hal : Mohon Penegasan, tertanggal 17 febuari 2015, tergugat dalam rekonvensi mengirim surat kepada Ketua Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur an in casu tergugat I/penggugat dalam rekonvensi tentang adanya surat dengan tujuan untuk segera dilakukan perubahan susunan kepengurusan yayasan Ulumul qur an;

11-Bahwa tergugat V dalam konvensi/para penggugat dalam rekonvensi juga merasa sangat keberatan dan dirugikan terhadap surat gugatan penggugat dalam konvensi yang menarik diri tergugat dalam konvensi/penggugat dalam rekonvensi didalam perkara ini sebagaimana yang di uraikan dalam dalil-dalil gugatan penggugat dalam konvensi;

Berdasarkan alasan dan uraian-uraian tersebut diatas, mohon kiranya Yth, Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kelak untuk dapat membuat suatu amar putusan hukum Dalam Rekonvensi, yang berbunyi :

- Mengabulkan keseluruhan gugatan penggugat dalam Rekonvensi ;
- Menghukum tergugat Rekonvensi membayar keseluruhan biaya ;

DALAM POKOK PERKARA :

JAWABAN

Bahwa para tergugat I, tergugat II, dan tergugat V melalui kuasa hukumnya selanjutnya mengajukan jawaban atas gugatan yang di ajukan oleh penggugat, yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1- Bahwa para tergugat I, tergugat II, dan tergugat V membantah seluruh dalil-dalil dan uraian hukum yang di majukan penggugat didalam gugatannya, kecuali di akui secara tegas kebenarannya oleh para tergugat I, tergugat II, dan tergugat V;
- 2- Bahwa tidak benar gugatan penggugat menyatakan pergantian dan pengangkatan Pengurus , Pengawas, dan organ Yayasan adalah cacat hukum, seyogyanya penggugat dapat membaca dan menterjemahkan kalimat-kalimat, baik yang ada didalam Undang-undang nomor 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor Yayasan 16 tahun 2001, dan perubahan Anggaran Dasar Yayasan nomor 02, tertanggal 16 Juni 2015;
- 3- Bahwa dapat kami jelaskan di dalam ketentuan pasal 32 Undang-undang nomor 28 tahun 2004 ayat 4, berbunyi :
 - *Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selama menjalankan tugas melakukan tindakan yang oleh Pembina dinilai merugikan Yayasan, maka berdasarkan keputusan Rapat Pembina, pengurus tersebut dapat diberhentikan sebelum masa kepengurusannya berakhir.*Ayat 5, berbunyi :
 - *Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian dan penggantian pengurus diatur dalam anggaran dasar.*
- 4- Bahwa di dalam anggaran dasar nomor 02, tertanggal 16 Juni 2015, tentang perubahan Anggaran Dasar pasal 9 ayat 2, huruf b dan huruf c, berbunyi :
 - Kewenangan Pembina meliputi, huruf b :
 - *pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas;*Dan huruf c, berbunyi :
 - *Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan anggaran dasar Yayasan”.*
- 5- Bahwa setelah kesepakatan rapat yang di lakukan oleh Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur an yang di hadiri oleh 3 (tiga) orang dari 4 (empat) orang anggota dewan Pembina untuk merubah susunan pengurus dan pengawas Yayasan Ulumul Qur an, selanjutnya hasil dari Notulen rapat di buat kedalam suatu ake Notaris nomor 05, tanggal 16 Juni 2015, Kantor Notaris Syahril Sofyan, SH, dan selanjutnya Notaris Syahril



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sofyan SH telah pula mengirim perubahan pengurus dan pengawas yayasan Ulumul Qur an ke Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia di Jakarta;

6- Bahwa di dalam perubahan Anggaran Dasar yayasan Ulumul Qur an nomor 02, tanggal 16 juni 2015, pasal 11 huruf a, berbunyi :

- *Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila*

a. *Di hadiri paling sedikit 2/3 (dua pertiga) jumlah anggota Pembina.*

7- Bahwa sangat tidak relevan penggugat menyatakan di dalam gugatannya dengan menyebut Surat keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur an nomor 003/PMB/YYS/III/2015, tidak sah;

8- Bahwa penerbitan Surat keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur an nomor 003/PMB/YYS/III/2015, telah sesuai dengan prosedur Yayasan dan telah sesuai dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2004 Perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan juga tentang perubahan Anggaran Dasar Ulumul Qur an nomor 02, tanggal 16 Juni 2015;

9- Bahwa mekanisme perubahan susunan pengurus dan pengawas Yayasan Ulumul Qur an dilakukan oleh Pembina telah sesuai dengan mekanisme perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul qur an nomor 02 tertanggal 16 Juni 2015, dan pada saat dilakukan rapat dihadiri 2/3 (dua pertiga) anggota dewan Pembina yang hadir dengan kata lain 3 (tiga) dari 4 (empat) orang anggota dewan Pembina hadir pada saat dilakukan rapat dewan Pembina;

10- Bahwa dari rangkaian gugatan penggugat yang di majukan kepada para tergugat I, tergugat II, dan tergugat V, penggugat menyandarkan landasan hukum untuk mengajukan gugatan penggugat kepada para tegugat I, tergugat II, dan tergugat V yakni sebagaimana akte pendirian yayasan sebagaimana akte Notaris Eni Nur aeni Hamdani nomor 1 tahun 2014;

11- Bahwa Undang-undang Yayasan Nomor 28 tahun 2004, Perubahan atas Undang-undang Yayasan nomor 16 tahun 2001, sebagaimana yang terdapat di dalam pasal 32 ayat 4, dan ayat 5, sebagaimana kami terangkan di atas sudah cukup beralasan hukum dan mekanisme yang di jalankan oleh para tergugat I dan tergugat II sudah benar;

12- Bahwa Rapat yang di lakukan Dewan Pembina tertanggal 20 Febuari 2015 berlangsung/bertempat di Pondok Pesantren Yayasan Ulumul Qur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an, yang mana rapat tersebut bertujuan untuk merubah susunan Pengurus Yayasan sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur an nomor : 003/PMB/YYS/II/2015, telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Undang-undang nomor 28 tahun 2004, perubahan atas Undang-undang nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur an;

13-Bahwa pasal 11 ayat 6, Perubahan Anggaran Dasar Ulumul Qur an, berbunyi :

- *"Setiap rapat Pembina di buat berita acara rapat yang di tanda tangani oleh Ketua rapat dan sekeraris rapat".*

Pasal 11 ayat 7, Perubahan anggaran Dasar Ulumul Qur an, berbunyi :

- *"Penanda tangan sebagaimana di maksud dalam ayat (6) tidak di syarkan apabila berita acara rapat di buat dengan Akte Notaris."*

14-Bahwa setelah dilakukan rapat oleh Dewan Pembina Yayasan tertanggal 20 Febuari 2015, selanjutnya hasil Notulen rapat tersebut dituangkan kedalam Akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur an nomor 05, tertanggal 16 Juni 2015, Kantor Notaris Syahril Sofyan SH;

15-Bahwa didalam gugatannya penggugat juga menyatakan terhadap pembukaan rekening baru Yayasan Ulumul Qur an atas perintah tergugat I dan tergugat II;

16-Bahwa atas hal tersebut di atas, para tergugat I, tergugat II, dengan tegas dapat di bantah dan selanjutnya dapat ditegaskan sebagaimana tertuang di dalam perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur an pasal 9 ayat 3, berbunyi :

- *Ketua Pembina berhak dan berwenang untuk menunjuk salah seorang anggota Pembina atau dari salah seorang dari pengurus dan atau orang lain yang di tunjuk untuk bersama-sama melakukan transaksi perbankan bersama dengan Bendahara, baik dalam membuka rekening untuk menyimpan ataupun mengambil dan mengeluarkan uang baik secara tunai maupun transfer untuk keperluan Yayasan;*

17-Bahwa pembukaan rekening tersebut juga telah sesuai dengan aturan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur an dan nama-nama in person adalah nama-nama yang tertera sebagai pengurus Yayasan Ulumul Qur an;

18-Bahwa dengan dilakukannya perubahan susunan pengurus Yayasan Ulumul Qur an adalah bertujuan untuk menempatkan orang-orang yang



dapat memahami administrasi dan manajemen yayasan, sehingga yayasan Ulumul Qur'an dapat berkembang kearah Pendidikan Pondok Pesantren yang modern dan dapat bersaing dan dapat di sejajarkan dengan Pondok-pondok Pesantren yang ada di Negeri ini, sebagaimana cita-cita pendiri Yayasan Ulumul Qur'an;

19-Bahwa di dalam gugatannya penggugat juga menuntut dwang som kepada tergugat I dan tergugat II, dan atas hal tersebut para tergugat I dan tergugat II mempertanyakan kepada penggugat, bagaimana perhitungan penggugat sehingga dwang som di kenakan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari dan untuk hal tersebut mohon kepada Yth, Ketua/Majelis Hakim dapat menolaknya;

Bahwa berdasarkan atas hal-hal dan uraian-uraian hukum yang di kemukakan di atas mohon kepada Yth, ketua/Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini kelak untuk mengambil suatu amar putusan hukum, yang berbunyi :

DALAM EKSEPSI :

- Menerima eksepsi dari para tergugat selanjutnya gugatan Niet onvankelijke verklaard.

DALAM REKONVENSİ :

- Mengabulkan keseluruhan gugatan rekonvensi dari para penggugat rekonvensi
- Membebaskan keseluruhan biaya perkara kepada tergugat rekonvensi

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak keseluruhan gugatan penggugat dan atau menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima
- Menghukum kepada penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini
- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono)

Menimbang, bahwa terhadap surat Gugatan Penggugat tersebut diatas, Kuasa Tergugat III dan IV telah mengajukan Jawaban/Eksepsi sebagai berikut :

A. Tentang Kedudukan Hukum.

1. Bahwa gugatan Penggugat pada halaman 3 angka 1 dan 2 menyebutkan : *"...Penggugat berkedudukan sebagai Ketua Umum Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang diperbuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang, Provinsi Banten; Penggugat Sebagai Ketua Umum Pengurus berwenang bertindak untuk*



dan atas nama Pengurus serta berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan sebagaimana diatur dalam Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 Pasal 16 Ayat (5) yang menyatakan : *".....Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut....."* dan diatur juga dalam Pasal 18 ayat (1) yang menyatakan : *"....Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan"* ;

2. Bahwa Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan benar Penggugat adalah Ketua Umum Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang dan belum ada perubahan terhadap Pengurus yayasan tersebut ;

B. Alasan-Alasan Hukum Penggugat

I Jawaban Tergugat III.

3. Bahwa benar Yayasan Ulumul Qur'an didirikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Alm. Drs. Amiruddin Hamzah pada tanggal 05 Agustus 2014 sebagaimana tertuang pada Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (MENKUMHAM) Nomor : AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 ;
4. Bahwa benar Yayasan Ulumul Qur'an berkedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang bentuk dengan maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagaimana dalil Penggugat halaman 4 (*empat*) point 5 (*lima*) ;
5. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada halaman 5 angka 7 yang menyatakan : *".....permasalahan dalam Yayasan Ulumul Qur'an mulai muncul sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul*



Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat yang baru untuk Periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat, halmana penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tersebut bertentangan dengan hukum dan/atau cacat hukum" ;

6. Bahwa benar permasalahan pada Yayasan Ulumul Qur'an terjadi sejak beberapa anggota Dewan Pembina melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan yang baru untuk periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 ;
7. Bahwa pada tanggal 20 Februari 2015 bertempat di Stabat, Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an ada membentuk Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Sdr. M. Syukri selaku Sekretaris Dewan Pembina yang bermaksud untuk membahas wacana perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;
8. Bahwa Tergugat III menyatakan dengan tegas Rapat Pembina Khusus untuk penggantian Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an belum pernah dilaksanakan sebagaimana yang diamanatkan dalam Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;
9. Bahwa Rapat Pembina tersebut diatas belum pernah dilaksanakan, walaupun ada Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang diadakan pada tanggal 20 Februari 2015 tersebut hanya membahas wacana perubahan Pengurus dan Pengawas, akantetapi belakangan Ketua Dewan Pembina (*ic. Tergugat I*) menjadikan rapat Pembina tersebut sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 ;

10. Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 6 angka 10 sampai dengan 10.1. serta halaman 7 angka 10.2. dan 10.3. yang pada pokoknya menyatakan : *"Penggantian Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan berdasarkan Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 yang menghasilkan surat keputusan Dewan Pembina Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 dilaksanakan dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (2) dan (3), dimana salah satu anggota Dewan Pembina Yayasan (Ic. Tergugat IV) sama sekali tidak menerima undangan atau pemberitahuan atas Rapat Dewan Pembina tersebut, Rapat Dewan Pembina Tertanggal 20 Februari 2015 tersebut adalah fiktif dan/atau tidak pernah ada, hal ini dapat dilihat dari Surat Balasan Tergugat III (ic.Dra. Hj. Suryana Barlian) dan bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014"* ;
11. Bahwa setiap diadakannya pertemuan dan/atau rapat pada Yayasan Ulumul Qur'an Tergugat III selalu mempertanyakan apakah seluruh Dewan Pembina Yayasan telah mendapatkan pemberitahuan dan/atau undangan atas rapat yang diadakan, demikian pula halnya dengan Rapat Pembina Yayasan tanggal 20 Februari 2015 tersebut, Tergugat III telah mempertanyakan kepada Tergugat I dan dihadapan Tergugat II dan Saudara M. SYUKRI selaku Sekretaris Dewan Pembina apakah Tergugat IV selaku anggota Pembina yang sah telah diundang dalam pertemuan tersebut dan Tergugat I selalu menjawab *"Sudah Diundang"*, demikian pula halnya dengan Tergugat II yang memberikan jawaban yang sama, maka pada saat itu Tergugat III berpendapat bahwasanya Tergugat IV selaku anggota Pembina Yayasan yang sah telah diundang sehingga jalannya rapat tersebut dapat dilanjutkan ;
12. Bahwa benar Rapat Dewan Pembina tanggal 20 Februari 2015 tersebut tidak dilengkapi dengan Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekretaris rapat, sebagaimana

HALAMAN 24 dari 48 Halaman PUTUSAN NOMOR : 362/PDT/2016/PT MDN.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang disyaratkan Pasal 11 Ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang menyatakan :
"Setiap rapat pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat" ;

13. Bahwa telah Tergugat III sampaikan sebelumnya pada point 8 sampai dengan 10 diatas dimana Rapat yang diadakan pada tanggal 20 Februari 2015 tersebut hanya sebatas wacana perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an, tidak ada Rapat Pembina khusus untuk penggantian anggota Pengurus dan Pengawas yang sah Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dan telah mendapatkan pengesahan dan Kemenkumham dengan nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 ;
14. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 7 point 11 yang pada pokoknya menyebutkan : *"...tidak ada satupun ketentuan dalam Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an yang mengatur tentang kewenangan Dewan Pembina untuk mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 05 Agustus 2014 menyatakan bahwa yang memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an telah melampaui batas kewenangannya dengan mengangkat/mengganti Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an ... dst ;*
15. Bahwa benar berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 tidak diatur Dewan Pembina Yayasan dapat mengganti, merubah, dan/atau mengangkat dan memberhentikan Organ Pelaksana Yayasan, yang memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, perlu ditegaskan rapat Pembina Khusus untuk penggantian Pengurus, Pembina maupun Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus



2014, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan Nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 tidak pernah ada, yang ada hanya sebatas wacana, akantetapi belakangan Ketua Dewan Pembina (*ic. Tergugat I*) menjadikan rapat Pembina tersebut sebagai dasar penerbitan Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020 ;

16. Bahwa oleh karena Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 hanya sebatas membahas wacana penggantian Pengurus dan Pengawas Yayasan dan tidak pernah ada Rapat Pembina khusus untuk penggantian Pengurus, Pembina maupun Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah, maka dengan demikian penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan hasil Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;
17. Bahwa atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana gugatan Penggugat halaman 8 Point 15 dan Point 16, Halaman 9 Point 17, Tergugat III tidak tahu menahu tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

II. Jawaban Tergugat IV :

18. Bahwa benar Yayasan Ulumul Qur'an didirikan oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Alm. Drs. Amiruddin Hamzah pada tanggal 05 Agustus 2014 sebagaimana tertuang pada Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang dibuat dihadapan Eni Nur'aeni Hamdani, S.H., Notaris di Kota Serang telah mendapat pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sebagaimana Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia (MENKUMHAM) Nomor : AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 ;
19. Bahwa benar Yayasan Ulumul Qur'an berkedudukan di Jalan Kyai Haji Wahid Hasyim Lingkungan VIII Nomor 3, Kelurahan Kwala



Bingai, Kecamatan Stabat, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara, yang dibentuk dengan maksud dan tujuan dibidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan dengan kegiatan-kegiatan antara lain sebagaimana dalil Penggugat halaman 4 (*empat*) point 5 (*lima*) ;

20. Bahwa dalil yang disampaikan Penggugat pada halaman 5 angka 7 yang menyatakan : *".....permasalahan dalam Yayasan Ulumul Qur'an mulai muncul sejak Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat yang baru untuk Periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat, halmana penggantian dan pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan tersebut bertentangan dengan hukum dan/atau cacat hukum"* ;
21. Bahwa benar permasalahan pada Yayasan Ulumul Qur'an sejak Dewan Pembina melakukan penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 dengan susunan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan untuk periode 2015-2020 sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 ;
22. Bahwa Tergugat IV mendapatkan informasi, pada tanggal 20 Februari 2015 bertempat di Stabat, Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an membentuk Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang dihadiri oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Sdr. M. Syukri selaku Sekretaris Dewan Pembina sebagaimana Rapat Pembina Yayasan tersebut menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020;



23. Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 6 angka 10 sampai dengan 10.1. serta halaman 7 angka 10.2. dan 10.3. yang pada pokoknya menyatakan : *"Penggantian Pengurus, Pengawas dan Organ Pelaksana Yayasan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan berdasarkan Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 yang menghasilkan Surat Keputusan Dewan Pembina Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 dilaksanakan dengan cara yang tidak benar dan bertentangan dengan hukum dikarenakan telah melanggar ketentuan Pasal 10 Ayat (2) dan (3), dimana salah satu anggota Dewan Pembina Yayasan (Ic. Tergugat IV) sama sekali tidak menerima undangan atau pemberitahuan atas Rapat Dewan Pembina tersebut, Rapat Dewan Pembina tertanggal 20 Februari 2015 tersebut adalah fiktif dan/atau tidak pernah ada, hal ini dapat dilihat dari Surat Balasan Tergugat III (ic.Dra. Hj. Suryana Barlian) dan bertentangan dengan Pasal 11 Ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014"* ;
24. Bahwa Tergugat IV selaku anggota Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang sah menurut Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 sama sekali tidak mendapatkan pemberitahuan maupun undangan secara tertulis maupun secara langsung atas diadakannya Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 ;
25. Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Balasan Tergugat III tanggal 15 Desember 2015 atas Somatie yang dilayangkan Tergugat IV pada tanggal 10 Desember 2015 point 3 yang pada pokoknya menyatakan : *"...dalam setiap rapat pada Yayasan Ulumul Qur'an, Tergugat III selalu mempertanyakan apakah Tergugat IV selaku anggota Pembina yang sah telah diundang dalam pertemuan tersebut dan selalu dijawab "Sudah Diundang"*, akantetapi faktanya Tergugat IV sama sekali tidak mendapatkan pemberitahuan maupun undangan secara tertulis maupun secara langsung atas diadakannya Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 ;
26. Bahwa oleh karena Tergugat IV tidak mendapatkan pemberitahuan maupun undangan secara tertulis maupun secara langsung atas diadakannya Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015, maka dengan demikian dapat dipastikan Rapat Pembina Yayasan Ulumul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Qur'an tanggal 20 Februari 2015 yang menjadi dasar diterbitkannya Surat Keputusan Dewan Pembina Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 telah melanggar ketentuan Pasal 10 ayat (2) dan (3) ;

27. Bahwa benar Rapat Dewan Pembina tanggal 20 Februari 2015 tersebut tidak dilengkapi dengan Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan sekretaris rapat, sebagaimana yang disyaratkan Pasal 11 Ayat (6) Akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1, tanggal 05 Agustus 2014 yang menyatakan : *"Setiap rapat pembina dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat"* ;
28. Bahwa berdasarkan Surat Balasan Tergugat III tertanggal 15 Desember 2015 point 1 dan 2 yang pada pokoknya menerangkan *".....tidak ada Rapat Pembina Khusus untuk penggantian anggota pengurus dan pengawas yang sah berdasarkan Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan telah mendapatkan pengesahan dan Kemenkumham dengan nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 dan setahu Tergugat III Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an yang diadakan pada tanggal 20 Februari di Stabat, yang disebut sebagai rapat yang menghasilkan SK Pembina tentang Penggantian Pengurus dan Pengawas tersebut adalah merupakan pembicaraan wacana perubahan Pengurus dan Pengawas ;*
29. Bahwa berdasarkan fakta Yang diperoleh Tergugat IV bahwa Surat Keputusan Dewan Pembina Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 yang ditandatangani oleh Tergugat I telah terbit berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Dewan Pembina halaman pertama huruf (e) Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 ;
30. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya halaman 7 point 11 yang pada pokoknya menyebutkan : *".....mengatur tentang kewenangan Dewan Pembina untuk mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan, berdasarkan ketentuan Pasal 19 Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 05 Agustus 2014 menyatakan bahwa memiliki kewenangan dalam*



hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, dengan demikian Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III selaku Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an telah melampaui batas kewenangannya dengan mengangkat/mengganti Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015-2020" ;

31. Bahwa benar berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 tidak diatur Dewan Pembina Yayasan dapat mengganti, merubah, dan/atau mengangkat dan memberhentikan Organ Pelaksana Yayasan, yang memiliki kewenangan dalam hal mengangkat, memberhentikan dan/atau mengganti Organ Pelaksana Yayasan adalah Pengurus Yayasan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus, perlu ditegaskan rapat Pembina Khusus untuk penggantian Pengurus, Pembina maupun Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an yang sah berdasarkan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014, sebagaimana telah mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham dengan Nomor AHU-04318.50.10.2014 tertanggal 06 Agustus 2014 **tidak pernah ada dilaksanakan, Quod non, seandainya Rapat Pembina tersebut ada dilaksanakan, maka Rapat Dewan Pembina tertanggal 20 Februari 2015 tersebut telah cacat hukum karena bertentangan dengan Pasal 10 Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 05 Agustus 2014 ;**
32. Bahwa oleh Rapat Pembina khusus untuk penggantian Pengurus, Pembina maupun Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an tanggal 20 Februari 2015 tidak pernah ada, maka dengan demikian penggantian Pengurus, Pengawas dan Pimpinan Organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an sebagaimana Surat Keputusan Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan hasil Rapat Pembina tanggal 20 Februari 2015 adalah tidak sah dan bertentangan dengan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014 ;



33. Bahwa atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana gugatan Penggugat halaman 8 Point 15 dan Point 16, Halaman 9 Point 17, Tergugat III tidak tahu menahu tentang perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Tergugat III dan Tergugat IV kemukakan dalam jawaban diatas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat diterima. Demikian jawaban Tergugat III dan Tergugat IV atas gugatan Penggugat ajukan ke Pengadilan Negeri Stabat;

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut diatas Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 2/PDT.G/2016/PN.Stb,tanggal 21 Juni 2016 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONVENSI:

TENTANG EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat I, II dan V untuk seluruhnya ;

TENTANG POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya ;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Menghukum Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp. 1.001.000,- (satu juta seribu rupiah).

Menimbang bahwa setelah membaca Akta Permohonan Banding Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.STB yang dibuat dan ditanda tangani oleh SYAWAL ASWAD SIREGAR,SH.,M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan pada tanggal 29 Juni 2016 bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.STB ,tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.STB yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENTA BR PINEM, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat yang menerangkan bahwa telah memberitahukan Kuasa Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 26 Juli 2016 bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.STB ,tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.STB yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENTA BR PINEM, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat yang menerangkan bahwa telah memberitahukan Kuasa Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 2 Agustus 2016 bahwa Pembanding semula Penggugat telah menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor 02/Pdt.G/2016/PN.STB ,tanggal 21 Juni 2016;

Menimbang, bahwa Memori Banding, dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tanggal 29 Agustus 2016 yang diterima SYAWAL ASWAD SIREGAR,SH.,M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 29 Agustus 2016 ,selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi oleh : LENTA BR PINEM, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat tersebut, kepada Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 22 September 2016 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 26 September 2016 sesuai dengan akta Relaas penyerahan memori banding Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.STB;

Menimbang, bahwa kontra Memori Banding, dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Tergugat I ,Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding V semula Tergugat V, tanggal 26 September 2016 yang diterima SYAWAL ASWAD SIREGAR,SH.,M.Hum Panitera Pengadilan Negeri Stabat pada tanggal 27 September 2016 ,selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan secara resmi oleh : LENTA BR PINEM, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat tersebut, kepada Pembanding semula Penggugat,pada tanggal 2 Nopember 2016 sesuai dengan akta Relaas penyerahan memori banding Nomor 2/Pdt.G/2016/PN.STB;

Menimbang, bahwa setelah Membaca Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara banding, Nomor : 2 /Pdt.G/2016 /PN.STB tanggal 21 Juni 2016 yang dibuat dan ditanda tangani oleh LENTA BR PINEM, SH Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Stabat yang ditujukan kepada Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 5 September 2016 dan kepada Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Penggugat II ,kepada

HALAMAN 32 dari 48 Halaman PUTUSAN NOMOR : 362/PDT/2016/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding V semula Tergugat V pada tanggal 5 September 2016, kepada Terbanding III semula Tergugat III dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 6 September 2016 menerangkan bahwa dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak pemberitahuan ini diberitahukan, diberi kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mempelajari berkas perkara perdata Nomor : 2/Pdt.G/2016 /PN.STB dikepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan untuk pemeriksaan ditingkat banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;

Menimbang bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding pada pokoknya sebagai berikut :

A. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim *Judex Factie* bersifat subjektif dan tidak berdasarkan hukum.

1. Bahwa *judex factie* dalam pertimbangan hukumnya hal. 50 alinea ke 1 yang berbunyi: "Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat (2) AD Yayasan Ulumul Qur'an telah dilakukan Panggilan Rapat Pembina hal tersebut ditegaskan oleh saksi AHMAD SYUKRI yang mengetahui Panggilan Rapat Pembina dan berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf a AD Yayasan Ulumul Qur'an Rapat Pembina telah memenuhi korum Rapat Dewan Pembina dan berdasarkan bukti T.I.II dan V – 5 s/d T.I.II dan V – 9 kemudian ditegaskan oleh saksi Ahmad Syukri selaku Notulen Rapat Pembina menegaskan 3 (tiga) orang Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an hadir memenuhi undangan Rapat Pembina dan keterangan saksi H. Sulaiman Dalimunthe menegaskan dan 3 (tiga) orang Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an hadir langsung ke Kantor Notaris Syahril Sofyan oleh karena itu secara materiel perubahan Pengurus dan pengawas Yayasan Ulumul Qur'an tidak bertentangan dengan Undang-



undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an", dari pertimbangan judex factie telah bersifat subjektif dan tidak berdasarkan hukum sehingga tidak menilai dan memahami bukti-bukti dan gugatan yang diajukan oleh Pembanding/Penggugat, bahwa dalam gugatan Pembanding jelas menguraikan tentang permasalahan hukum yang dilakukan oleh Dewan Pembina dalam hal ini Terbanding I, II, III dan IV terkhusus Ketua Dewan Pembina yaitu Terbanding I yang telah melampaui kewenangannya dalam melakukan pergantian Pengurus, Pengawas dan organ Pelaksana Yayasan (vide bukti P-5).

2. Bahwa dalam permasalahan aquo pembanding akan menyimpulkan ulang permasalahan apa saja yang menjadi dasar gugatan aquo diajukan yang seharusnya judex factie lebih cermat dan bersifat objektif, adapun yang menjadi permasalahan dalam gugatan aquo yang harus dipahami adalah:
 - a. Apakah dibenarkan Dewan Pembina melakukan pergantian organ pelaksana kegiatan? (vide, Bukti P5)
 - b. Apakah dibenarkan segala kegiatan yayasan atau pelaksanaan kegiatan dilakukan oleh dewan Pembina? (vide. Bukti P11 s/d P15)
 - c. Apakah dibenarkan dewan Pembina mengelola keuangan sementara pengurus ada? (vide. Bukti P10)
 - d. Apakah dibenarkan rapat dewan Pembina tidak sesuai dengan AD/ART yayasan? (vide, Bukti P7 s/d P9)

Namun judex factie tidak menganalisa secara cermat dan teliti bukti-bukti yang diajukan sehingga putusan judex factie tidak berdasarkan hukum dan lebih bersifat subjektif

3. Bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan merupakan kewenangan dewan Pembina untuk melakukan perubahan anggaran dasar dan perubahan pengurus dan pengawas yayasan (vide pertimbangan judex factie hal.49 alinea ke3) hal ini benar adanya namun dalam pergantian organ pelaksana yayasan sebagaimana Surat keputusan Pembina yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 (objek perkara) bukan merupakan kewenangan Dewan Pembina (para terbanding) namun kewenangan untuk melakukan pergantian dan pengangkatan **Organ Pelaksana Kegiatan** ada pada Pengurus dalam hal ini



Pembanding/Penggugat berdasarkan pasal 19 Akta pendirian yayasan ulumul Qur'an Nomor 1 tanggal 5 Agustus 2014 (vide Bukti P-I).

4. Bahwa pertimbangan judex facti pada hal 49 alinea ke 2 berbunyi:
"Menimbang, bahwa berkaitan dengan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yaysan Ulumul Qur'an yang diganti bukanlah Penggugat melainkan H. Anwar, S.Sos, selaku ketua II, Ardiansyah putra Siregar, S.Pd. selaku Sekretaris, Syarifah Ani, S.Hi., selaku bendahara Umum dan Dra. Hj. Nadirah Selaku Bendahara dan pergantian tersebut dilakukan atas Surat Pengawas Usul Penggantian Bendahara Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 001/PWS-UQ/II/2015, tanggal 25 Januari 2015 (bukti T.I.II.V. – 1 dan bukti T.I.II.V.- 2) dan terlebih lagi Penggugat selaku Ketua Dewan Pengurus Mengajukan Surat Mohon Penegasan, Nomor 004/YUQ./II/2015, Tertanggal 17 Februari 2015 (Bukti T.I.II.V. – 3) dan pergantian Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an adalah mutlak kewenangan dari Dewan Pembina Ulumul Qur'an, oleh karena itu sudah tidak relevan Penggugat selaku ketua Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an Mengajukan Gugatan kepada Dewan Pembina Karena kekuasaan tertinggi dalam suatu Yayasan adalah dewan Pembina, bahwa benar kekuasaan tertinggi ada pada dewan Pembina namun bukan berarti dewan Pembina dapat semena-mena untuk melakukan pergantian organ yayasan tanpa mengikuti ketentuan yang ada dan patut diketahui permasalahan aquo bukan mengenai sah atau tidaknya akte penegasan No.02,03 dan 05 masing-masing tertanggal 16 Juni 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Syahril Sofyan,SH.dan permasalahan aquo terjadi jauh sebelum akte perubahan tersebut dikeluarkan.berdasarkan hal tersebut jelas dan nyata sikap judex facti yang sangat subjektif dan tidak berdasarkan hukum sehingga menampilkan keberpihakan dalam perkara aquo.
5. Bahwa pada hal 51 dan 52 alinea 5 dan 6 berbunyi: *"Menimbang, Bahwa terhadap Bukti P-16 s/d P-50 dan saksi Penggugat bernama M.Munir AR, S.Ag. dan Elham A. adalah bukti yang menunjukkan kelemahan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an yang dilakukan oleh penggugat selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an; Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Kuasa Tergugat III dan IV berupa Bukti T.III.IV – 1 s/d T.III.IV – 1 adalah foto copy surat yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, oleh karena itubukti tersebut dikesampingkan, jelas-jelas judex factie tidak objektif dalam menjatuhkan putusan hal ini dikarenakan bukti yang diajukan oleh pembanding dianggap tidak*



memiliki korelasi dengan gugatan padahal jelas dan nyata alat bukti surat yang diajukan oleh pembanding sangat berkaitan dengan perkara aquo dimana alat bukti tersebut menunjukkan bahwa Terbanding I dan II yang mengambil alih kegiatan di yayasan Ulumul Qur'an dan keberatan yang diajukan oleh para wali murid terjadi dikarenakan perbuatan Terbanding I dan II namun pembanding yang harus bertanggung jawabkan semuanya setelah Terbanding I dan II meninggalkan pondok pesantren maka jelas dan nyata judex factie menunjukkan keberpihakan sehingga membuat putusan yang subjektif maka harus dibatalkan.

6. Bahwa berdasarkan alasan-alasan terbut diatas jelas judex factie telah bersifat subjektif dan pertimbangan hukum yang dimuat dalam putusan aquo tidak memiliki dasar hukum sehingga pantas dan layak apabila putusan aquo untuk dibatalkan.

B. Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat melampaui kewenangannya (ultra vires).

1. Bahwa judex factie dalam pertimbangan hukumnya hal 49 alinea 1 yang berbunyi *"Menimbang, bahwa dengan demikian Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Akte Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 tahun 2014 telah dirubahdengan akte perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an dan perubahan tersebut telah dilaporkan kepada dari kementerian Hukum dan hak Azasi Manusia oleh Notaris Syahril Sofyan (Bukti T.I.II.V. – 4) dan laporan tersebut telah diterima perubahan susunan pengurus Yayasan Ulumul Qur'an oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai surat Nomor AHU-AH.01.06-1649 tanggal Jakarta 09 November 2015 (bukti T.I.II.V. – 10), yang dengan demikian Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an telah memenuhi syarat formil"*, hal ini jelas terlihat judex factie telah melampaui kewenangannya dalam menjatuhkan putusan dimana didalam gugatan Pembanding (posita dan Petitum) tidak ada meminta dan atau membahas agar akte perubahan yang di buat di Notaris Syahril Sofyan,S.H.untuk dibatalkan atau disahkan (vide,Gugatan aquo), Pembanding mengetahui ada akte perubahan pada saat perkara aquo berjalan.maka jelas putusan judex factie dalam pertimbangan hukumnya yang dimuat diatas telah menyimpang dari dasar gugatan (vide Putusan MA No.372K/Sip/1970) maka harus dibatalkan.



2. Bahwa dalam pertimbangan hukum lainnya dalam putusan tersebut, kembali *judex factie* melampaui kewenangannya sebagai *judex factie* Pengadilan Negeri Stabat hal ini dapat dilihat dari pertimbangan hukum hal 50 alinea 1 yang berbunyi: "Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 10 ayat 2 AD Yayasan Ulumul Qur'an telah dilakukan panggilan rapat Pembinahal tersebut ditegaskan oleh saksi Ahmad Syukri yang mengetahui panggilan Rapat Pembinaan Berdasarkan pasal 11 ayat (1) huruf a AD Yayasan Ulumul Qur'an Rapat Pembina telah memenuhi Rapat Dewan Pembina dan berdasarkan bukti T.I.II dan V – 5 s/d T.I.II dan V – 9 kemudian ditegaskan oleh saksi Ahmad Syukri selaku Notulen Rapat Pembina menegaskan 3(tiga) orang Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an hadir memenuhi undangan Rapat Pembina dan keterangan saksi H. Sulaiman Dalimunthe menegaskan dan 3 (tiga) orang Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an hadir langsung ke Kantor Notaris Syahril Sofyan oleh karena itu secara materiel perubahan Pengurus dan pengawas Yayasan Ulumul Qur'an tidak bertentangan dengan Undang-undang no 16 Tahun 2001 tentang Yayasan 2001 tentang Yayasan jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an", dengan mengutip keterangan saksi-saksi dari Terbanding I, II dan V tersebut *judex factie* menjatuhkan putusan yang bukan merupakan kewenangannya atau telah melampaui batas kewenangannya dalam hal ini putusan didasarkan pada pertimbangan Non Yuridis dengan menyatakan "secara materil perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an tidak bertentangan dengan Undang-Undang" jelas dan nyata *judex factie* telah melanggar prinsip the rule of the law oleh karenanya tidak dapat dibenarkan secara hukum hal ini bertentangan dengan pasal 178 ayat 3 HIR karena dalam posita dan Petitum Pembanding dalam gugatan hanya mempermasalahkan tentang Surat keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor : 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015:
3. Bahwa selanjutnya dalam Gugatan Pembanding bagian Petitum No.7 hanya meminta kepada para Terbanding I dan II untuk mengembalikan dana pendapatan Yayasan Ulumul Qur'an kepada Pembanding namun dalam pertimbangan *judex factie* hal 51 alinea ke 3 yang berbunyi "Menimbang, bahwa terhadap kebijakan dewan Pembina membuka



Rekening Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan Account rekening atas nama tergugat II, Ahmad Syukri (Ic. Anggota Pengawas berdasarkan SK Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015) sebagaimana bukti P-10 adalah tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an (Vide : Pasal 9 ayat (3) AD Yayasan Ulumul Qur'an) dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an (vide : Pasal 28 Ayat (7) ART Yayasan Ulumul Qur'an) yang menurut hemat Majelis pembukaan rekening tersebut adalah bentuk ketidakpercayaan Dewan Pembina kepada Bendahara Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an Syarifah Ani yang tidak profesional mengelola Keuangan Yayasan dan Sebab itu bendahara syarifah Ani diganti oleh Dewan Pembina....dst", jelas judex factie telah melampaui kewenangannya dalam membuat putusan hal ini dikarenakan Pembanding tidak pernah meminta judex factie untuk mengatakan bertentangan atau tidak tindakan dewan Pembina membuka rekening BRI tersebut.

C. Majelis Hakim melanggar proses beracara di Peradilan

1. Bahwa judex factie tidak menerapkan Hukum Acara dalam Peradilan sebagaimana didalam pertimbangannya hal 46 alinea ke 6 yang berbunyi " Menimbang ,bahwa meskipun Tergugat III dan Tergugat IV ditarik sebagai pihak yang digugat akan tetapi kenyataannya Tergugat III dan IV adalah sejalan dengan kepentingan Penggugat dan Demikian pengakuan dari Tergugat III dan IV tidak lah serta merta menjadi suatu alat bukti pengakuan" jelas pertimbangan judex factie tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan pasal 1925 KUHPdata jo Pasal 311 RBg maka seharusnya judex factie tidak menyampingkan fakta hukum yang ditemukan dalam persidangan. dimana jelas dan nyata Terbanding III dan Terbanding IV telah mengakui dan menjelaskan secara nyata dalam jawabannya tertanggal 22 Maret 2016.
2. Bahwa apa yang diuraikan oleh judex factie dalam pertimbangannya jelas-jelas telah menyimpang dari ketentuan hukum acara yang berlaku.judex factie tidak dibenarkan untuk menilai pengakuan yang diungkapkan para pihak dalam persidangan meskipun quad-non pengakuan itu tidak benar.Judex factie terikat dan wajib menerima atas pengakuan yang diakui oleh para pihak dalam gugatan yang disampaikan dalam persidangan yang telah memenuhi syarat formil dan nilai kekuatan pembuktian sebagaimana yang diatur dalam pasal 1923 dan pasal 1925



KUHPerdato jo pasal 311 RBg dan terhadap perkara aquo syarat-syarat tersebut telah terpenuhi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka secara nyata Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor :2/Pdt.G/2016/PN.Stb,yang telah di putus tanggal 21 Juni 2016 mengabaikan dan mengkesampingkan Fakta-Fakta Hukum yang terungkap di persidangan,maka putusan aquo tidak dapat untuk dipertahankan karena tidak memenuhi rasa keadilan oleh karenanya haruslah dibatalkan.

Bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan diatas,dengan kerendahan hati dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan TinggiMedan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo pada pemeriksaan ditingkat banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu Putusan Hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 2/Pdt.G/2016/PN.Stb tanggal 21 Juni 2016 yang dimohonkan Banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI

I. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding I, II dan V/Tergugat I, II dan V.

II. DALAM POKOK PERKARA

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Atau :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa , tentang alasan Pembanding semula Penggugat yang termuat dalam memori bandingnya setelah dicermati oleh Majelis Hakim tingkat banding bahwa yang menjadi titik persoalan sehingga Pembanding semula Penggugat mengajukan gugatannya adalah Keberatan atas Pergantian kepengurusan Yayasan berdasarkan Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003 /PMB/YYS/II/2015, tertanggal 21 Februari 2015 tentang Pengangkatan Pengurus, Pengawas dan Pimpinan organ Pelaksana Yayasan Ulumul Qur'an Stabat Periode 2015 -2020, karena tidak syah dan bertentangan dengan akta Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 5 Agustus 2014, Akte Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 tahun 2014 (bukti P – 1) ;

Menimbang, bahwa menurut Jawaban Kuasa Tergugat I, II dan V Akte Pendirian Yayasan sebagaimana akte Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 tahun 2014 telah diubah sebagaimana dengan bukti Foto copy Notulen rapat tentang perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an, tanggal 25 Desember 2014 (bukti T.I.II.V. – 5) kemudian ditegaskan dalam Akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, tentang Perubahan Anggaran Dasar tanggal 16 Juni 2015, Nomor 02 dari Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H. (bukti T.I.II.V. – 6) ;

Menimbang, bahwa selain dilakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an telah pula dibuatkan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Foto copy akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, tentang Anggaran Rumah Tangga, tanggal 16 Juni 2015, Nomor 03 dari Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H. (bukti T.I.II.V. – 7) ;

Menimbang, bahwa selain dilakukan perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan diterbitkannya Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an telah pula dilakukan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan berdasarkan Nutulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan tanggal 20 Februari 2015 sesuai dengan (bukti T.1,2,5 – 8) dan dikukuhkan dalam Akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan, tanggal 16 Juni 2015, Nomor 05 dari Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H. (bukti T.I.II.V. – 9) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Akte Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 tahun 2014 telah dirubah dengan Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an dan perubahan tersebut telah dilaporkan kepada dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia oleh Notaris Syahril Sofyan (bukti T.I.II.V. – 4) dan laporan tersebut telah diterima perubahan susunan pengurus Yayasan Ulumul Qur'an oleh Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia sesuai dengan Surat Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AHU-AH.01.06-1649 tanggal Jakarta 09 November 2015 (bukti T.I.II.V. – 10), yang dengan demikian Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an yang diganti bukanlah Penggugat melainkan H. Anwar, S.Sos, selaku Ketua II, Ardiansyah Putra Siregar, S.Pd. selaku Sekretaris, Syarifah Ani, S.Hi., selaku Bendahara Umum dan Dra. Hj. Nadirah selaku Bendahara dan pergantian tersebut dilakukan atas Surat Pengawas Usul Penggantian Bendahara pengurus Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 001/PWS-UQ/II/2015, tanggal 25 Januari 2015 (bukti T.I.II.V. – 1 dan bukti T.I.II.V. – 2) dan terlebih lagi Penggugat selaku Ketua Dewan Pengurus mengajukan Surat mohon Penegasan, Nomor 004/YUQ./II/2015, tertanggal 17 Februari 2015 (bukti T.I.II.V. – 3) dan pergantian Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an adalah mutlak kewenangan dari Dewan Pembina Ulumul Qur'an, oleh karena itu sudah tidak relevan Penggugat selaku Ketua Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an mengajukan gugatan kepada Dewan Pembina karena kekuasaan tertinggi dalam suatu Yayasan adalah Dewan Pembina;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan merupakan kewenangan Pembina untuk melakukan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan berdasarkan ketentuan :

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan :

"Pengurus Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina Untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali".

Pasal 34 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan :

"Pengurus Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan rapat Pembina".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 44 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan :

“Pengawas Yayasan diangkat oleh Pembina berdasarkan rapat Pembina Untuk Jangka Waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali”.

Pasal 46 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan menyebutkan :

“Pengawas Yayasan sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan rapat Pembina”.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (2) AD Yayasan Ulumul Qur'an telah dilakukan Panggilan Rapat Pembina hal tersebut ditegaskan oleh saksi AHMAD SYUKRI yang mengetahui Panggilan Rapat Pembina dan berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf a AD Yayasan Ulumul Qur'an Rapat Pembina telah memenuhi korum Rapat Dewan Pembina dan berdasarkan bukti T.I.II dan V – 5 s/d T.I.II dan V – 9 kemudian ditegaskan oleh saksi AHMAD SYUKRI selaku Notulen Rapat Pembina menegaskan 3 (tiga) orang Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an hadir memenuhi undangan Rapat Pembina dan keterangan saksi H. SULAIMAN DALIMUNTHE menegaskan dan 3 (tiga) orang Dewan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an hadir langsung ke Kantor Notaris Syahril Sofyan oleh karena itu secara materiel Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maupun Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an ;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015 berdasarkan Hasil Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an pada tanggal 20 Februari 2015 di Stabat adalah didasarkan dari Nutulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan tanggal 20 Februari 2015 (bukti T.1,2,5 – 8) dan dikukuhkan dalam Akte Penegasan Notulen Rapat Pembina Yayasan Ulumul Qur'an, tentang Perubahan Pengurus dan Pengawas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan, tanggal 16 Juni 2015, Nomor 05 dari Kantor Notaris Syahril Sofyan, S.H. (bukti T.I.II.V. – 9);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 2 s/d P – 6 adalah bukti-bukti yang berkaitan dengan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Akte Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 tahun 2014 dan Akte Pendirian Yayasan Ulumul Qur'an sesuai dengan Akte Notaris Eni Nuraeni Hamdani Nomor 1 Tahun 2014 telah dikesampingkan oleh Akte Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an dan Akte Perubahan Pengurus dan Pengawas Yayasan Ulumul Qur'an maupun Akte Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 7 s/d P – 9 adalah bukti yang menunjukkan korespondensi antara Tergugat II dengan Tergugat IV dan tidak memiliki nilai pembuktian yang mengikat ;

Ad. 2. Apakah perintah Tergugat I, Tergugat II selaku Dewan Pembina membuka rekening bank pada Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II, Ahmad Syukri (*ic. Anggota Pengawas berdasarkan SK Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015*) yang sebelumnya Yayasan Ulumul Qur'an telah memiliki rekening pada Bank Mandiri Syariah dengan account rekening atas nama Penggugat (*ic. H. Masri Zein*) dan Syarifah Ani, SHI. (*ic. Bendahara yang sah berdasarkan Akta Pendirian Yayasan Nomor 1 tertanggal 05 Agustus 2014*) bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Quran :

Menimbang, bahwa terhadap kebijakan Dewan Pembina membuka rekening bank pada Bank BRI dengan Nomor Rek. 063801000536307 atas nama Yayasan Ulumul Qur'an dengan account rekening atas nama Tergugat II, Ahmad Syukri (*ic. Anggota Pengawas berdasarkan SK Nomor 003/PMB/YYS/II/2015 tertanggal 21 Februari 2015*) sebagaimana bukti P – 10 adalah tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an (*vide : Pasal 9 ayat (3) AD Yayasan Ulumul Qur'an*) dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an (*vide : Pasal 28 ayat (7) ART Yayasan Ulumul Qur'an*) yang menurut hemat Majelis pembukaan Rekening tersebut adalah bentuk ketidakpercayaan Dewan Pembina kepada Bendahara Pengurus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayasan Ulumul Qur'an Syarifah Ani yang tidak profesional mengelola Keuangan Yayasan dan oleh sebab itu Bendahara Syarifah Ani diganti oleh Dewan Pembina;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 11 s/d P – 15 adalah bukti yang menunjukkan kegiatan dan profil Yayasan Ulumul Qur'an sehingga tidak ada korelasinya dengan pokok gugatan aquo ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P – 16 s/d P – 50 dan saksi Penggugat bernama M. MUNIR AR, S.Ag. dan ELHAM A. adalah bukti yang menunjukkan kelemahan pengurusan Yayasan Ulumul Qur'an yang dilakukan oleh Penggugat selaku Ketua Dewan Pengurus Yayasan Ulumul Qur'an ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat tidak dapat melemahkan atau membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 2/Pdt.G/2016/PN.Stb tanggal 21 Juni 2016 dengan demikian alasan atau keberatan dalam memori banding tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II dan Terbanding V semula Tergugat V mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa yudex facti tidak salah dan sangat tepat didalam membuat pertimbangan hukum dalam putusannya, oleh karena Penggugat sekarang Pembanding tidak memiliki kapasitas dan kualitas didalam memajukan gugatan terhadap perkara ini, oleh karena kekuasaan tertinggi dalam suatu yayasan adalah Pembina;
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor : 28 tahun 2004, perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang menyatakan Pembina berhak untuk mengangkat, memberhentikan dan memperpanjang pengurus dan pengawas Yayasan berdasarkan Rapat Pembina;
3. Bahwa dalam kenyataannya Penggugat sekarang Pembanding **tidak dapat membuktikan** secara hukum jika Terbanding I semula Tergugat I dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding II semula Tergugat II mengeluarkan surat keputusan Pembina Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 003/PMB/YYS/II/2015, tertanggal 21 Februari 2015 adalah **cacat hukum** ;

4. Bahwa hal dan mekanisme penerbitan surat keputusan yang dikeluarkan Terbanding I dan Terbanding II sebagai Pembina Yayasan Ulumul Qur'an telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan dan Perubahan Anggaran Dasar Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 02 tertanggal 16 Juni 2015 dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Ulumul Qur'an Nomor 03 tanggal 16 Juni 2015, sebagaimana telah dijadikan alat bukti dalam perkara aquo;

Berdasarkan uraian tersebut diatas Para Tergugat I,II,V sekarang Terbanding I, Terbanding II dan Terbanding V memohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Medan melalui Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan memutus perkara ini kelak berkenan kiranya membuat putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKO PERKARA :

- Menolak permohonan banding dari Pemanding ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri stabat ;

Dan jika Yth. Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadilnya (et aequo et bono);

Menimbang bahwa tentang alasan kontra memori banding yang diajukan Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding II semula Tergugat II , Terbanding V semula Tergugat V, Majelis Hakim Hakim tingkat banding sependapat dengan kontra memori banding tersebut, karena berdasarkan alat-alat bukti yang telah diajukan Para Terbanding I,II dan V semula Tergugat I,II dan V dimana alasan atau keberatan yang dimuat dalam kontra memori banding tersebut telah tepat dan benar, dengan demikian kontra memori banding tersebut dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan meneliti dan mencermati berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor : 2/Pdt-G/2016/PN.STB Tanggal 21 Juni 2016, Berita acara Persidangan, bukti saksi maupun surat, memori banding dan kontra memori banding, maka Majelis Hakim tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan – alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama diambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 2/Pdt-G/2016/PN.STB tanggal 21 Juni 2016, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah **dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Penggugat tetap dipihak yang dikalahkan maka dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding besarnya seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini :

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan Jo. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 tahun 2001 tentang Yayasan serta Ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 2/Pdt-G/2016/PN.STB Tanggal 21 Juni 2016, yang dimohonkan banding ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

--- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **SELASA** tanggal **10 JANUARI 2017** dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dengan susunan **SABAR TARIGAN SIBERO,SH, MH.** sebagai Hakim Ketua, **ADI SUTRISNO,SH.,MH** dan **DALIUN SAILAN,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 24 Nopember 2016 Nomor : 362/PDT/2016/PT-MDN putusan mana pada hari **SELASA** tanggal **17 JANUARI 2017** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, dengan dibantu oleh **HERMAN SEBAYANG ,SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan , akan tetapi tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ADI SUTRISNO,SH.,MH

SABAR TARIGAN SIBERO,SH.,MH

DALIUN SAILAN ,SH., MH.

PANITERA PENGGANTI;

HERMAN SEBAYANG , SH.

Perincian biaya proses:

- | | | |
|------------|----|---------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp | 5.000,- |

HALAMAN 47 dari 48 Halaman PUTUSAN NOMOR : 362/PDT/2016/PT MDN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Leges	Rp 3.000,-
4. Pemberkasan	Rp <u>136.000,-</u>
Jumlah	Rp 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)	

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)